

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH JASA DAN KEPARIWISATAAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis dalam proses pembangunan dan peningkatan ekonomi Daerah serta memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan asli Daerah;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1999 sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat, yang dalam operasionalnya perlu disesuaikan dengan perkembangan iklim dan persaingan dunia usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1999, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 8 Seri D);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1999 tentang Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 4A Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH JASA DAN KEPARIWISATAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 8 Seri D), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 4 diubah sebagai berikut :

Pasal 4

Jenis usaha Perusahaan Daerah meliputi :

- a. properti;
- b. perdagangan;
- c. perbengkelan dan transportasi;
- d. perhotelan dan kepariwisataan; dan
- e. jasa lainnya.

B. Setelah Pasal 5 ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5a, sebagai berikut :

Pasal 5a

Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pihak Direksi, Badan Pengawas dan Pemerintah Daerah harus mempersiapkan perubahan bentuk badan hukum PD Jasa dan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

C. Ketentuan Pasal 7 diubah sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagai pemilik Perusahaan Daerah sebesar Rp. 48.413.799.592,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Sisa kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 51.586.200.408,00 (lima puluh satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

D. Setelah BAB VI ditambah BAB VIA yang terdiri dari Pasal 9a dan 9b sebagai berikut :

BAB VIA

ASET

Pasal 9a

Pemerintah Daerah menyertakan aset yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9b

- (1) Aset tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Naripan Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 Kota Bandung yang dikenal sebagai Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan, serta aset tanah dan bangunan yang terletak di kompleks Baranang Siang yang dikenal sebagai Gedung Rumentang Siang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, ditarik kembali dari pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset yang ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikeluarkan dari neraca Perusahaan Daerah dan selanjutnya dicatat dalam Buku Inventaris Barang Milik Daerah sebagai aset yang tidak dipisahkan.

E. Ketentuan Bab IX diubah sebagai berikut :

BAB IX
LAPORAN KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN
Pasal 12

- (1) Direksi membuat laporan kegiatan usaha dan keuangan Perusahaan Daerah dan disampaikan kepada Badan Pengawas untuk dilakukan penelaahan, selanjutnya Badan Pengawas menyampaikannya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan kegiatan usaha dan keuangan Perusahaan Daerah setiap semester kepada DPRD.

F. Ketentuan BAB X diubah sebagai berikut:

BAB X
TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 13

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim, yaitu mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.
- (2) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan, yang terdiri dari :
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh instansi pengawas fungsional atau akuntan publik;
 - b. laporan kegiatan usaha Perusahaan Daerah;
 - c. laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Daerah;
 - e. nama anggota Direksi dan anggota Badan Pengawas;
 - f. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah untuk Tahun Buku berkenaan; dan
 - g. lampiran hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengawas selama tahun buku berkenaan.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Badan Pengawas, kemudian disampaikan kepada Gubernur setelah terlebih dahulu dilakukan penelaahan oleh Badan Pengawas, dan untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Tahunan Perusahaan Daerah.

G. Ketentuan Pasal 14 diubah sebagai berikut:

Pasal 14

Penetapan dan penggunaan laba bersih dari perhitungan laba/rugi setelah mendapat pengesahan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3), setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya, penggunaannya adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-----|
| a. bagian laba Pemerintah Daerah | 55% |
| b. jasa produksi | 12% |
| terdiri atas : | |
| 1. badan Pengawas dan Direksi | 2% |
| 2. pegawai | 10% |

3. dana pensiun pegawai	10%
4. cadangan investasi.....	20%
5. tanggungjawab sosial dan lingkungan	3%

H. Ketentuan Pasal 15 diubah sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna Perusahaan Daerah.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.

I. Ketentuan Pasal 16 diubah sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh instansi pengawas fungsional.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 November 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 November 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 19 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH JASA DAN KEPARIWISATAAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

I. UMUM

Tujuan dari dibentuknya Perusahaan Daerah adalah melaksanakan pembangunan Daerah pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya. Dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kenyamanan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah memiliki peran dan fungsi ikut mengembangkan ekonomi kerakyatan. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan asli Daerah berasal dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Salah satu Perusahaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah PD Jasa dan Kepariwisata, yang asetnya berasal dari penggabungan PD Kerta Wisata, PD Kerta Grafika, PD Kerta Wahana, PD Kerta Karya dan PD Kerta Farma, berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Adapun jenis usaha PD Jasa dan Kepariwisata berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah bidang usaha properti, jasa kepariwisataan, perdagangan dan perbengkelan.

Dalam menjalankan usahanya, PD Jasa dan Kepariwisata dituntut harus menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, *independent* dan *fairness*. salah satu upaya dalam mewujudkan prinsip *good corporate governance* adalah melalui : Pertama, kepastian perlindungan atas hak-hak pemilik saham dan kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumberdaya. Kedua, pengklarifikasian peran dan tanggungjawab pengelolaan serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik saham untuk dilaksanakan oleh Direksi. Ketiga, kepastian bahwa Perusahaan Daerah memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya.

Wujud nyata dari penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di Badan Usaha Milik Daerah adalah Laporan Keuangan Perusahaan yaitu neraca, perhitungan laba/rugi tahunan dan Laporan Arus Kas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Huruf A

Pasal 4

Cukup jelas

Huruf B

Pasal 5a

Cukup jelas

Huruf C

Pasal 7

Ayat (1)

Modal dasar dalam ketentuan ini untuk memberikan kepastian hukum atas realisasi penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah, yang telah dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun anggaran 2007 yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PD Jasa dan Kepariwisata untuk pengembangan usaha.

Ayat (2)

Modal dasar yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 48.413.799.592,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) berupa uang tunai dan kekayaan Pemerintah Daerah yang berasal dari PD Kerta Wisata, PD Kerta Grafika, PD Kerta Wahana, PD Kerta Karya dan PD Kerta Farma.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Huruf D

Pasal 9a

Cukup jelas

Pasal 9b

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf E

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf F

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Huruf G

Pasal 14

Cukup jelas

Huruf H

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf I

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas